



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 22/Pid.B/2013/PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama | : | WARNO DRAI als WARNO Bin. DRAI; ----- |
| Tempat lahir | : | Terajah; ----- |
| Umur / Tgl. Lahir | : | 28 tahun / 6 Maret 1985; ----- |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; ----- |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; ----- |
| Tempat tinggal | : | Jl. Kenabak Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau Kab. Kapuas Hulu; ----- |
| A g a m a | : | Katholik; ----- |
| Pekerjaan | : | Swasta; ----- |
| Pendidikan | : | SMP tamat; ----- |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B-371/Q.1.16/Ep.1/05/2013 tertanggal 6 Mei 2013; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 22/Pen.Pid/2013/PN.PTSB tertanggal 8 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 22/Pid.B/2013/PN. PTSB; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis Nomor: 22/ Pen.Pid/ 2013/ PN. PTSB tertanggal

8 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah melihat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-02/PTSB/05/2013 tertanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa WARNO DRAI als WARNO Bin. DRAI terbukti bersalah secaramelawan hukum melakukan tindak pidana merusak barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARNO DRAI als WARNO Bin. DRAI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau stanles dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah wariu atau jaring ikan dikembalikan kepada saksi Sisko Sembiring, SE

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokonya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Pemlaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NOMOR: REG.PERKARA: PDM-/ PTSB/ 12/ 2013 bulan Februari 2013 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WARNO DRAI als WARNO Bin. DRAI, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di kolam milik saksi Sisko Sembiring di Dusun Kenabak, Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada pertengahan bulan Oktobrt 2012 sekitar pagi hari sewaktu Terdakwa sebagai penjaga kolam ikan milik saksi Sisko sembiring memberi makan di kolam ikam milik saksi Sisko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti yang diketahui jumlah ikan ang ada di kolam tinggal sedikit dan mengetahui hal itu terdakwa menyadari bahwa telah terjadi pencurian ikan pada kolam yang terdakwa jaga namun kejadian tersebut tidak berani terdakwa sampaikan pada saksi Sisko Sembiring karena takut dimarahi dan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai penjaga kolam kemudian agar tidak dipersalahkan atas hilangnya ikan-ikan milik saksi Sisko Sembiring tersebut maka terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 08.30 wib dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau stainless dengan gagang terbuat dari kayu lalu merusak jaring ikan dengan ukuran lebar 2 (dua) meter dan panjang 6 (enam) meter milik saksi Sisko Sembiring yang didalamnya terdapat ikan milik saksi Sigit sebanyak 6 (enam) ekor yang dititipkan kepada saksi Sisko Sembiring dengan cara merobek simpul ikatannya sehingga jaring itu tidak dapat digunakan lagi dengan tujuan agar seolah-olah telah terjadi pencurian dan pengrusakan pada kolam ikan milik saksi Sisko Sembiring tersebut,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian dan Terdakwa tidak mengajukan sanggahan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 SISKO SEMBIRING, SE

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah ia sampaikan si depan penyidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pengrusakan barang berupa jaring ikan; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah Terdakwa bekerja kepada saksi sebagai penjaga kolam ikan arwana milik saksi yang berada di Dsn. Kenabak Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu dan Tugas yang saksi berikan kepada terdakwa adalah memberi makan ikan arwana yang berada di kolam tersebut, merawat kolam ikan arwana tersebut dan menjaga kewan aman terhadap kolam ikan arwana tersebut; -----
- Bahwa Jaring ikan yang dirusak tersebut adalah milik saksi; -----
- Bahwa ukuran jaring ikan tersebut yaitu lebar 2 (dua) meter dan panjang 6 (enam) meter dan mengalami kerusakan pada bagian sambuannya seperti dibuka pada bagian jahitannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 08.30 wib di kolam milik saksi di Ds. Kenabak Hilir Ds. Semitau Kec.Semitau Kab. Kapuas Hulu; -----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari pengakuan terdakwa bahwa dia yang merusak jaring ikan milik saksi, dimana Pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 08.30 wib saya dihubungi melalui HP oleh Terdakwa dan mengatakan “coba abang ke kolam, sepertinya ada yang aneh dengan kolam abang” kemudian saksi langsung pergi menuju kolam dan setelah sampai di kolam milik saksi, saksi melihat jaring ikan sudah rusak dan ikan yang ada pada jaring ikan tersebut sudah tidak ada dan kondisi kolam tersebut sudah keruh;

- Bahwa ternyata tujuan Terdakwa merusak jaring tersebut untuk membuat seolah-olah ikan tersebut hilang di curi oleh orang lain, akan tetapi pada awalnya terdakwa tidak memberitahukan siapa orang yang telah mengambil ikan dalam kolam tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa; -----

2 LAMBONG

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan di depan penyidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara pengerusakan jaring ikan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Jaring ikan yang dirusak tersebut milik saksi SSKO SEMBIRING yang juga merupakan majikan terdakwa; -----

- Bahwa saksi pernah melihat jaring yang dirusak oleh terdakwa tersebut yaitu dengan ukuran lebar 2 (dua) meter dan panjang 6 (enam) meter dan mengalami kerusakan seperti dikoyang menggunakan pisau pada salah satu sisi jaring tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana serta menggunakan apa terdakwa telah merusak jaring ikan tersebut, namun saksi mengetahui peristiwa tersebut Pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 08.30 wib di kolam milik saksi Sisko Sembiring di Dusun. Kenabak Hilir Ds. Semitau Kec.Semitau Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ikan arwana yang hilang dalam peristiwa tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamahagunungrejo.id
Salwa dan Asma yang diadukan tidak dapat dibenarkan oleh terdakwa: -----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah ia sampaikan di depansidik dalam perkara ini;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara pengerusakan jaring ikan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui Pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 08.30 wib dan masalah pencurian ikan saya tidak tahu; -----

- Bahwa akibat rusaknya jaring ikan tersebut ada beberapa ekor ikan arwana yang hilang didalam kolam tersebut tetapi terdakwa tidak mengakui bahwa ia yang telah mengambil ikan tersebut;

- Bahwa Pemilik ikan arwana yang telah hilang dan jaring ikan dirusak tersebut milik sdr. SSKO SEMBIRING dan ikan yang hilang sebanyak 6 (enam) ekor; ---

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia merusak jaring ikan tersebut dengan menggunakan alat berupa Pisau; -----

- Bahwa tujuan terdakwa merusak jaring ikan tersebut agar seolah-olah telah terjadi pencurian ikan arwana yang berada di kolam tersebut karena takut dimarahi oleh sdr. SISKI SEMBIRING;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa; -----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan pengerusakan jaring ikan yang berada dikolam ikan arwana milik sdr. SISKI SEMBIRING;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan sdr Sisko Sembiring yang telah bekerja kurang lebih selama 5 (lima) tahun untuk mengurus kolam arwana dan ikan arwana milik saksi Sisko Sembiring, Terdakwa bekerja dengan gaji bagi hasil sebesar 5 % (lima persen) dari hasil panen arwana namun setelah beberapa kali menghasilkan Terdakwa belum mendapat bagian dari saksi Sisko Sembiring;

- Bahwa walau belum mendapatkan bagian Terdakwa sama sekali atidak ada niat untuk mengambil arwana dalam kolam yang terdakwa jaga tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id Terdakwa lakukan karena telah terjadi beberapa kali pencurian ikan arwana di kolam tersebut yang tidak diketahui oleh saksi Sisko Sembiring karena terdakwa tidak memberitahukannya karena saksi Sisko Sembiring jarang ada di Semitau, pencurian tersebut terjadi sekira bulan Oktober 2012 pada siang hari namun tanggalnya terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang telah mencuri ikan dalam kolam tersebut adalah sdr Edianta Sembiring yang merupakan keluarga saksi Sisko Sembiring dan juga merupakan anggota Polri aktif; -----
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada sdr. Edianta Sembiring tentang pencurian ikan yang telah ia lakukan tersebut akan tetapi pada saat itu terdakwa mendapat ancaman dari sdr. Edianta Sembiring agar tidak memberitahukannya kala peristiwa tersebut terbongkar terdakwa diancam akan ditembak; -----
- Bahwa oleh karena merasa takut dituduh telah mencuri ikan tersebut, maka kemudian muncul ide dari terdakwa untuk merusak jaring ikan agar seolah-olah telah terjadi pencurian ikan dan pada tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 08. 30 wib merusak jaring tersebut dengan cara membuka simpul sambungan jaring dengan menggunakan pisau yang ada di kolam tersebut dan meminta saksi Sisko untuk datang ke kolam untuk melihat keadaan jaring yang telah rusak; -----
- Bahwa kemudian saksi Sisko melaporkan kejadian tersebut kepada polisi sehingga Terdakwa dituduh telah mencuri ikan arwana dalam kolam milik saksi Sisko Sembiring, akan tetapi didepan Penyidik terdakwa tidak mengakui pencurian tersebut hingga akhirnya sdr Edianta Sembiring tertangkap baru Terdakwa menceritakan kejadiannya kepada Polisi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau Stainless dengan gagang kayu, barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun Tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 406 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka majelis hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 dengan sengaja dan melawan hukum,
- 3 menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ”;

Ad. 1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa/ setiap orang” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau Suatu Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah tidakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa WARNO DRAI als WARNO Bin. DRAI yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa yang diakuinya di persidangan sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut Umum tidak Error in Persona maka Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang tidakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa WARNO DRAI als WARNO Bin. DRAI sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, menurut hukum; ---

Ad. 2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah maksud dan akibat perbuatan yang dilakukan pelaku harus disadari dan dikehendaki oleh pelaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut berakibat merugikan orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa untuk membuka perbuatan pencurian ikan arwana yang dilakukan oleh sdr Edianta Sembiring pada bulan Oktober 2013, kemudian untuk mengungkapkannya, pada tanggal 1 Januari 2013 sekitar jam 08.30 wib bertempat di kolam ikan arwana milik saksi Sisko Sembiring di Dusun. Kenabak Hilir Ds. Semitau Kec.Semitau Kab. Kapuas Hulu, tidakwa telah merusak barang milik saksi Sisko Sembiring berupa Jaring ikan arwana yang berukuran panjang 6 (enam) meter dan lebar 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id isi panjang jaring dengan menggunakan pisau stanliess dengan gagang kayu sehingga jaring mengalami rusak robek memanjang sepanjang 60 cm (enam puluh) centi meter dan ikan arwana didalamnya keluar kedalam kolam; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan terdakwa untuk memuka peristiwa pencurian ikan arwana milik saksi Sisko Sembiring, yang dilakukan oleh sdr Edianta Sembiring perbuatan terdakwa juga telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Sisko Sembiring dikarenakan jaring ikan tersebut telah mengalami kerusakan dan kerugian akibat rusaknya jaring ikan tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. MENGHANCURKAN, MERUSAK, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah merubah keadaan suatu benda yang awalnya dalam keadaan baik menjadi dalam keadaan yang tidak seperti semula lagi, perbuatan tersebut dilakukan misalnya dengan cara memotong, membantaing, membakar dan lain sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti dalam uraian unsur diatas terdakwa telah merusak jaring ikan arwana milik saksi Sisko sembiring dengan menggunakan sebilah pisau sehingga jaring ikan tersebut mengalami robek pada sisi panjang sepanjang 60 (enam puluh) centimeter, padahal sebelumnya jaring ikan tersebut dalam keadaan tidak ada rusak robek; -----

Menimbang, bahwa kolam dan jaring ikan tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Sisko Sembiring dan sebagian pun tidak ada milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah membentuk keyakinan Majelis Hakim tentang perbuatan Pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal pemaaf atau pembenar yang menghapus pembedaan, maka Terdakwa harus harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena telah mengakibatkan kerugian pada orang lain; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam pembedaan bukan sebagai tindakan pemberian rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa; -----

HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sisko Sembiring;-----

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta kooperatif menghadiri persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Perbuatan terdakwa bertujuan untuk mengungkapkan perbuatan orang lain;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana juga bukan bersifat pembalasan akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi diri, maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain terhadap adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana Penjara, dan mengingat derajat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar;

Menimbang, bahwa dengan meperhatikan hal tersebut serta kewenangan yang diberikan kepada Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP, maka dianggap tepat serta dapat memenuhi rasa keadilan jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak langsung dijalani kecuali sebelum lewat tempo percobaan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana diebutkan dalam amar putusan dibawah ini
Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu Terdakwa dijatuhi Pidana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus pula di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 406 KUHP, dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DRAI Als WARNO Bin DRAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PENGERUSAKAN BARANG*”;

- 2 Menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap, karena terpidana belum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana; -----
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa; -----
1 (satu) buah Pisau Stainles dengan gagang Kayu, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh kami HERU KARYONO, SH Sebagai Hakim Ketua Majelis MAULANA ABDILLAH, SH dan ABDUL RASYID, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh GINCAI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh IMANUEL, SH, M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MAULANA ABDILLAH, SH

ABDUL RASYID, SH

HAKIM KETUA,

HERU KARYONO, SH

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GINCAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)